

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH  
PADA PT BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Ajeng Fitantri

NIM. 49402000001

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH  
PADA PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Utuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Fitantri  
NIM : 49402000001  
Progrm Studi : D-III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

**“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA  
PT. BPRS BINA FINANSIA SEMARANG”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 21 Februari 2023



Ajeng Fitantri

NIM. 49402000001

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Ajeng Fitantri

NIM : 49402000001

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah  
Pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Ajeng Fitantri  
NIM : 49402000001  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah  
Pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Februari 2023

Penguji 1,

Penguji 2,



Digitally signed by  
Lisa Kartikasari  
Date: 2023.02.20  
16:59:02 +07'00'



Dr. Lisa Kartikasari., SE., M.Si., CA

Ahmad Rudi Yulianto, SE.,M,Si.,AK

NIK. 211402010

NIK. 211415028

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA



Ahmad Rudi Yulianto, SE.,M,Si.,AK

NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Binas Finansia Semarang. Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya pada jurusan D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Semarang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E.,M.Si.,AK, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak M. Zaenuri selaku Direktur Utama PT. BPRS Bina Finansia Semarang
4. Ibu Sri Lakshmi Roostiana, S.E, selaku Direktur PT. BPRS Bina Finansia Semarang
5. Ibu Finna Tyara Priamsari, selaku pendamping lapangan magang
6. Para Staff dan Karyawan PT. BPRS Bina Finansia Semarang yang telah banyak membantu dan telah sabar membimbing penulis saat kegiatan magang

7. Orang Tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini
8. Teman Seperjuangan D-III Akuntansi yang telah membantu dan kerjasamanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan. Besar harapan penulis bahwa hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan pertimbangan dan koreksi selanjutnya, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat kesalahan baik bahasa maupun tulisan.

Semarang, 7 Februari 2023

Penyusun



Ajeng Fitantri

NIM. 49402000001



## ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang sudah adil dalam pembagian bagi hasil deposito mudharabah serta untuk mengetahui penerapan deposito mudharabah tersebut. Deposito mudharabah merupakan investasi yang dijalankan sesuai akad mudharabah yang dalam usahanya harus ada kesepakatan antara penyalur dana dan pengelola dana. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari metode dokumentasi dan wawancara yang secara langsung dengan pihak PT. BPRS Bina Finansia Semarang. Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang telah dilakukan sudah adil sesuai dengan perspektif akad dan perhitungannya.

**Kata Kunci: Bagi Hasil, Deposito Mudharabah**



## ABSTRACT

*This Final Project aims to find out the profit sharing system for mudharabah deposits at PT. BPRS Bina Finansia Semarang has been fair in the distribution of the profit sharing of mudharabah deposits and to find out the application of mudharabah deposits. Mudharabah deposits are investments that are carried out according to the mudharabah agreement between the fund dealer and the fund manager. The method used in the formulation of this final project is the descriptive method. The data for this final project was obtained from documentation methods and interviews directly with PT. BPRS Bina Finansia Semarang. The results of the observations that have been made show that the profit sharing system that has been carried out is fair according to the perspective of the contract and its calculations.*

**Keywords:** *Profit Share, Mudharabah Deposits.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat praktis.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Bagi Hasil.....	8
2.1.1 Pengertian Bagi Hasil.....	8
2.1.2 Prinsip Bagi Hasil .....	8
2.1.3 Metode Bagi Hasil.....	9
2.1.4 Dasar Hukum Penetapan Bagi Hasil .....	10
2.1.5 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	11
2.1.6 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	12
2.2 Deposito mudharabah.....	13
2.2.1 Pengertian Deposito Mudharabah .....	13
2.2.2 Jenis Jenis Mudharabah.....	13

2.2.3	Dasar Hukum Deposito Mudharabah.....	15
2.2.4	Rukun Dalam Deposito mudharabah .....	16
2.2.5	Syarat dalam Deposito Mudharabah .....	16
BAB III .....		18
METODE PENELITIAN.....		18
3.1	Jenis Penelitian .....	18
3.2	Objek Penelitian .....	18
3.2.1	Tempat Penelitian.....	18
3.2.2	Waktu Penelitian .....	18
3.3	Sumber Data .....	19
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	19
BAB IV .....		21
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.....		21
4.1	Gambaran Umum PT. BPRS Bina Finansia Semarang.....	21
4.1.1	Sejarah Singkat PT. BPRS Bina Finansia Semarang .....	21
4.1.3	Tujuan Pendirian .....	22
4.1.4	Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finansia Semarang .....	24
4.1.5	Produk penghimpunan dana.....	26
4.1.6	Produk Penyaluran Dana.....	27
4.2.	Hasil Pengamatan .....	28
4.3	Pembahasan .....	30
4.3.1	Cara pembukaan rekening deposito mudharabah .....	30
4.3.2	Faktor Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil .....	31
4.3.3	Skema Sistem Akad pada Deposito Mudharabah .....	34
4.3.4	Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah.....	35
4.3.5	Konsep Bagi hasil .....	36
BAB V.....		40
PENUTUP.....		40
5.1	Kesimpulan.....	40
5.2	Keterbatasan .....	40
5.3.	Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....		42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.4 Struktur organisasi PT. BPRS Bina Finasia.....	25
Gambar 4.3.1 Flowchart pembukaan rekening deposito mudharabah.....	31
Gambar 4.3.3 Skema akad mudharabah.....	34



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.5 Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil.....	12
Tabel 4.3.2 Equivalent rate.....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Brosur produk deposito mudharabah.....	42
Lampiran 2. Bilyet deposito mudharabah.....	43
Lampiran 3. Kartu bimbingan tugas akhir.....	46



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini perkembangannya semakin cepat dan terarah. Wajar dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Bank syariah syariah ikut berperan dalam membantu masyarakat untuk mensejahterakan perekonomian usaha sektor kecil dan menengah, kehadirannya membawa dampak baik pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Beda jika dibandingkan bank konvensional pada umumnya menggunakan pokok bunga, pada perbankan syariah mampu dipercaya dalam pendekatan bagi hasil penanganan dana nasabah.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia awal 1990-an menandakan munculnya bank islam di Indonesia. Kemudian dengan jasa perbankannya yang sesuai dengan syariat islam tersebut mampu membantu masyarakat dalam pelayanan jasa perbankan. Pada saat ini bank syariah sudah masuk dalam persaingan global yang merupakan tantangan bagi bank syariah untuk dihadapi. Terdapat banyak bank syariah yang telah dibentuk menyebabkan banyak nasabah memiliki berbagai pilihan yang harus diambil, namun dalam keadaan apapun bank syariah dituntut harus memberikan layanan terbaik bagi calon anggota nasabah maupu sudah resmi menjadi nasabah.

Banyak orang Indonesia percaya bahwa bank konvensional dan syariah setara., khususnya dalam semua produk tabungan, padahal terdapat berbagai perbedaan diantara keduanya yaitu dalam implementasinya bank syariah menggunakan akad sesuai landasan islam. Dunia perbankan memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi dunia dan mempunyai kontribusi cukup besar dalam penanaman dana masyarakat. Jika diperhatikan terdapat kelemahan di sisi bank islam, karena usianya yang lebih muda dibandingkan dengan bank non islam, seiring bertambahnya waktu penguasaan ilmu dan teknologi hingga akhirnya mengalami kemajuan hingga pembentukan kantor cabang membuat bank syariah sudah diakui warga umum.

Kemunculan perbankan Islam menghasilkan banyak pendirian bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang tersebar di berbagai wilayah kota hingga daerah terpencil, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dananya. Bank perkreditan atau yang sering disebut bank pembiayaan merupakan suatu kebijakan dari perbankan syariah dengan maksud untuk membantu masyarakat dengan fasilitas penyediaan dana berupa modal usaha atau kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Pemberian modal dalam bentuk usaha diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat golongan lemah dan mengecilkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Untuk mengoperasikan sistem perbankannya, BPRS wajib mengumpulkan uang dan simpanan dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan bank. Sebagai tempat menyediakan fasilitas pembiayaan dan mengalokasikan dananya, BPRS juga harus mengikuti

semua peraturan yang sudah diatur oleh Bank Indonesia dan tentu saja telah diawasi oleh lembaga pengawas syariah. Pada dasarnya aset yang dimiliki oleh bank tidak sedikit, menurut data yang diambil dari statistik perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total aset yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2021 sebesar Rp. 17.060.000.000.000 dan ada 165 BPRS yang menyebar di seluruh Indonesia hal tersebut terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga menandakan bahwa BPR syariah berkembang cukup baik dari tahun ke tahun.

Berbagai produk yang ada pada BPRS menjadikan berbagai pilihan bagi nasabah dalam produknya, salah satunya adalah produk deposito mudharabah. Deposito didefinisikan oleh Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 sebagai simpanan yang penarikannya hanya diizinkan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Produk deposit mudharabah yang terdapat pada BPRS implementasinya menggunakan akad sesuai syariah. Akad tersebut dianggap penting karena sebagai landasan dalam pembagian keuntungan.

Deposito syariah menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaannya. Mudharabah adalah akad dalam deposito syariah yang transaksinya berbasis penanaman modal atau investasi pada pelaksanaan perbankannya (Andrianto & Anang; 2019;339). Cara kerja deposito ini yaitu antara perjanjian pemilik dana sebagai pihak pertama dengan pengelola dana (bank) berdasarkan jangka waktu tertentu, yang nantinya nasabah yang bebas memilih berapa jangka waktu yang akan diambil. Jika dalam pelaksanaannya mengalami untung dan rugi maka kedua belah pihak akan menanggung biayanya sesuai kesepakatan.

Ketika pelanggan menyetor dananya ke bank, perjanjian awal menyatakan bahwa penarikan dari penyimpanan ini hanya dapat dilakukan pada periode tertentu. Pembagian bagi hasil atau keuntungan pada bank syariah yaitu disebut dengan nisbah. Dalam artian nisbah tersebut merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan secara merata antara pengelola dana dan pemilik dana. Karena dalam pembagian keuntungan dalam deposito akad mudharabah tersebut harus adil maka dilakukan sesuai syariat islam agar tidak mengandung unsur riba dalam operasionalnya. Di dalam islam riba haram hukumnya maka dianjurkan untuk menghindari transaksi yang berhubungan dengan riba tersebut. Bagi hasil dalam deposito mudharabah dilakukan dengan prosedur yang diterapkan jelas dan memenuhi nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Pihak tersebut dilakukan oleh nasabah dan juga pengelola modal dengan cara melakukan perjanjian mengenai jangka waktu, nominal uang yang akan didepositokan dan lain sebagainya yang dilakukan sesuai prosedur bank. Pada prosedurnya keuntungan yang didapatkan oleh bank setiap bulannya tidak sama seperti bulan bulan sebelumnya, untuk itu nasabah harus menerima berapapun keuntungan yang akan diterima.

BPRS Bina Finansia yang merupakan sebuah bank pembiayaan syariah dalam menjalankan perbankan mempunyai beberapa produk yaitu pembiayaan, tabungan pendidikan, tabungan jumroh (haji dan umrah), dan deposito. Tentunya deposito tersebut berdasarkan akad mudharabah. produk yang lumayan diminati di kalangan nasabah yaitu produk deposito yang memiliki jangka waktu. Dalam produk ini diberikan beberapa periode waktu di diambil, yaitu 1,3,6, dan paling

panjang yaitu 12 bulan. Investasi deposito ini bisa diambil secara transfer maupun tunai dalam pencairan dananya. Selain itu pendapatan bank juga hal yang penting pada perolehan keuntungan pembagian hasil deposito mudharabah. Pendapatan usaha tersebut memiliki tingkat pengembalian dalam deposito yang dananya telah disetorkan yang dinyatakan dalam persentase, dalam pembagian keuntungannya presentasi tersebut Sangat mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diterima nasabah.

Dari tahun ketahun jumlah nasabah PT. BPRS Bina finansia terjadi peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2020 jumlah nasabahnya yaitu 215, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 247 nasabah, kemudian pada tahun 2022 yang datanya diambil di agustus terakhir yaitu sebanyak 250 nasabah. Walaupun peningkatannya tidak terlalu besar namun perkembangannya cukup baik karena terus terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Sehingga menandakan bahwa produk deposito tersebut cukup diminati oleh nasabah. Namun dalam pembagian bagi hasilnya belum diketahui apakah sudah adil atau belum. Karena kebanyakan orang terus memandang bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sama dengan bank syariah. Tentu saja itu menjadi tantangan bagi bank syariah untuk memperkenalkan produknya pada masyarakat.

Pendapatan bank pada umumnya tidak selalu stabil kadang mengalami peningkatan dan penurunan perbulan dan pertahun. Pendapatan bank tersebut berasal dari produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPR syariah. Pada PT BPRS Bina Finansia pendapatannya terjadi peningkatan dan penurunan. Sehingga bagi hasil yang didapat nasabah ikut turun jika bank mengalami penurunan

pendapatan. Bahkan terdapat nasabah yang meminta lebih dari persentase bagi hasil ditentukan oleh bank, atau dengan istilah lain nasabah meminta dispesialkan oleh bank, padahal bank harus adil pada setiap nasabah. Hal ini harus diperhitungkan agar sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan aturan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “**Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian ke depan dan diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil deposito mudharabah.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

1. Manfaat bagi penulis yaitu sebagai sarana menambah pengetahuan dengan mempelajari teori dan praktik lapangan pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang

2. Manfaat bagi PT. BPRS Bina Finansia diharapkan dapat dijadikan sumber daya penilaian untuk keputusan kebijakan di masa depan.
3. Keuntungan bagi pembaca, mempelajari lebih lanjut tentang skema bagi hasil deposito mudharabah di PT BPRS Bina Finansia Semarang didorong untuk menggunakan penelitian ini sebagai sumber daya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bagi Hasil**

##### **2.1.1 Pengertian Bagi Hasil**

Menurut Ari Kartiko (2019), bagi hasil adalah bentuk kesepakatan antara k pihak yang terkait, yang terdiri dari pihak penanam modal dan pengelola modal, dimana kedua belah pihak tersebut berhak mendapatkan hasil usaha yang telah mereka lakukan. Dalam syariat islam riba hukumnya haram, maka dalam praktiknya perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil.

Menurut Abdul jalil (2020), Dalam perbankan syariah, konsep bagi hasil digunakan untuk menentukan persentase yang diterima masing-masing mitra. Masing-masing pihak adalah manajer modal dan klien. Dan apabila kegiatan usaha tersebut memperoleh keuntungan maka dibagi secara adil sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati.

Dari berbagai perspektif yang sudah dibahas di atas, jelas mencerminkan bagi hasil adalah pemerataan pendapatan dari operasi investasi perbankan syariah melalui kesepakatan antara pengelola dana dan pemilik dana.

##### **2.1.2 Prinsip Bagi Hasil**

1. Dalam pembagian keuntungan bagi hasil tidak untuk meminjamkan dana, akan tetapi adalah bentuk kontribusi dalam usaha. Dalam hal tersebut

keikutsertaan aset pada investasi perbankan syariah hanya sesuai dengan berapa proporsi dana yang disalurkan pada pihak terkait.

2. Nasabah sebagai pemilik dana diharuskan untuk menanggung resiko apabila terjadi rugi pada bank
3. Pihak yang terlibat dalam usaha bebas memutuskan, sesuai perjanjian bersama, perbandingan keuntungan bagi pihak masing masing, yang dibedakan dalam hal ini adalah perbandingan pembiayaan yang diikuti sertakan.
4. Resiko kerugian akan ditanggung pihak pengelola dana dan pemilik dana, pihak masing masing tersebut harus setara sesuai dengan dana yang diinvestasikan.

### **2.1.3 Metode Bagi Hasil**

Ada dua mekanisme bagi hasil yang digunakan di bank syariah:

#### **A. Profit Sharing**

Profit sharing merupakan metode perhitungan pembagian keuntungan yang ditentukan pada laba bersih pada aktivitas usaha berupa keuntungan pendapatan atau total pendapatan perusahaan. Dalam metode ini total pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan bersih bank sesudah dikurangkan dengan semua biaya yang sudah dikeluarkan selama terjadi pendapatan dalam usaha tersebut. Dalam perbankan syariah, istilah *profit and loss sharing* yang sering digunakan dan disebut dalam metode ini. Sistem ini dalam operasionalnya terbentuk karena adanya perjanjian antara pihak yang terkait antara pemilik uang dan pengelola uang selaku bank.

## B. Revenue Sharing

Berbeda dengan profit sharing yang metodenya menekankan bahwa pembagian keuntungan sesuai dengan pendapatan bersih perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh biaya, revenue sharing merupakan metode ditentukan sesuai total seluruh pendapatan perusahaan atau bank sebelum dikurangkan dengan semua beban yang ada di bank. *Revenue* dalam ilmu ekonomi berarti jumlah semua penerimaan dari aktivitas usaha yang merupakan jumlah pengeluaran atas penerapan jasa maupun barang kemudian dikalikan dengan harga dari barang tersebut. Kebanyakan bank syariah menerapkan sistem revenue sharing daripada profit sharing pada perhitungan pembagi hasilnya dikarenakan sistem ini lebih produktif dalam penyaluran dana maupun penempatan dana di bank.

### 2.1.4 Dasar Hukum Penetapan Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional No. 15/DSN/IX/2000 adalah sebagai berikut:

#### a. Qs. An Nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa ayat 29).*

### 2.1.5 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Di usaha bank syariah, pemberian keuntungan dari aktivitas usahanya tidak seperti bank pada umumnya, yang menggunakan sistem berbasis bunga. Islam melarang adanya unsur riba di dalam transaksinya, dikarenakan haram hukumnya. Dalam hal ini riba mengacu pada sistem bunga yang sering digunakan di bank umum. Untuk menjauhkan dari tindakan riba, bank syariah menerapkan metode pembagian hasil untuk bentuk keadilan yang sudah disarankan oleh agama islam. Tabel di bawah ini merinci perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

Tabel 2.1.5 Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil

Sistem bunga	Sistem bagi hasil
Pada saat terjadinya akad penentuan suku bunga menerapkan prinsip harus menghasilkan laba	Pada saat terjadinya akad penentuan bagi hasil memegang resiko untung maupun rugi
Presentasinya tergantung pada jumlah uang yang disetorkan	Berdasarkan besaran laba yang dimiliki perusahaan atau bank
Pada saat membayar bunga tetap terjadi pada saat yang sudah dijanjikan tanpa ada pertimbangan apakah untung maupun rugi	Angka bagi hasil di tentukan oleh keuntungan bank, resiko ditanggung bersama sama
Menurut perjanjian, keuntungan yang diperoleh selalu sama.	Jumlah bagi keuntungan dapat naik turun sesuai keadaan pendapatan terjadi di bank

### **2.1.6 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

Jumlah dana bagi hasil yang diterima setiap orang dalam hal ini dapat bervariasi tergantung pada sejumlah keadaan, termasuk:

#### **A. Jumlah dana**

Jumlah uang yang diinvestasikan oleh nasabah akan menentukan kisaran dana didapat, semakin besar uang diinvestasikan maka semakin banyak keuntungan yang akan didapat oleh investor. Jumlah dana terbaru yang dapat diakses untuk digunakan dapat ditentukan dengan menghitung saldo akhir minimum rata-rata setiap bulan, saldo minimum rata-rata per hari, dan tingkat investasi dikalikan dengan jumlah total uang yang tersedia untuk deposit.

#### **B. Nisbah**

Nisbah merupakan besaran persentase pada bank syariah yang ditentukan oleh kesepakatan bank dan nasabah sesuai dengan akad. Nisbah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membagi keuntungan secara adil. Nisbah pada deposito mudharabah memiliki jangka waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

#### **C. Investment Rate**

Yaitu persentase didapat dari tingkat pengembalian dari kegiatan investasi yang sudah disetorkan atau ditanamkan. Investment rate tersebut dikenal dengan tingkat keuntungan atau laba yang akan didapatkan oleh nasabah yang dinyatakan dalam persentase.

## **2.2 Deposito mudharabah**

### **2.2.1 Pengertian Deposito Mudharabah**

Menurut Sofia Rosalinda (2019), deposito mudharabah ialah suatu modal dari kegiatan penanaman modal yang disetorkan oleh deponan, dimana dalam operasionalnya sesuai dengan syariat islam dan pengambilan keuntungannya hanya dilaksanakan pada waktu ditentukan sesuai kesepakatan dari pihak pemilik uang dan bank. Maksud dari kata syariat islam yaitu dalam operasionalnya tidak mengandung unsur riba dan dalam bagiannya harus adil sesuai kesepakatan.

Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, deposito mudharabah merupakan investasi dengan akad mudharabah yang sesuai dengan syariat islam, dan pengambilannya berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan pada awal akad. Jangka waktu dalam deposito ini yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan atau setara dengan satu tahun.

Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang telah disediakan di atas bahwa deposito mudharabah adalah produk investasi berjangka yang sesuai dengan akad mudharabah dimana dalam penarikannya harus sesuai dengan kesepakatan dan ditentukan oleh jangka waktu tertentu.

### **2.2.2 Jenis Jenis Mudharabah**

Dalam sistemnya akad mudharabah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

### **A. Mudharabah Muqayyadah**

Akad mudharabah muqayyadah adalah kesepakatan perjanjian yang dananya diberikan kepada pengelola modal yaitu bank, dalam kegiatan usahanya hanya dapat dikelola sesuai dengan usaha yang sudah ditentukan secara ruang lingkup maupun jenisnya. Akad ini diimplementasikan pada perbankan syariah dalam proses penghimpunan dana yang disetorkan oleh masyarakat. Pada akad ini pengelola modal bebas memilih apa saja jenis usaha yang ingin dijalankan, walaupun pemilik modal dapat menentukan usaha yang ingin dilakukan namun harus disertai dengan syarat syarat tertentu. Tidak semua usaha boleh dilakukan dengan modal tersebut. Hanya jenis usaha yang sudah dilakukan kesepakatan yang dapat dijalankan oleh bank. Pemilik dana tersebut nantinya akan menentukan syarat dalam jenis usaha yang akan didanai.

### **B. Mudharabah Mutlaqah**

Dalam akad mudharabah mutlaqah ini terdapat kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana dalam sistem operasionalnya pemilik dana menyertakan dana tanpa adanya syarat, artinya investor bebas mengelola dana dan berhak jenis usaha apa saja yang ingin dijalankan sesuai dengan keinginannya agar usaha tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan maksimal. Keuntungan diperoleh dari pembagian berdasarkan nisbah yang sudah disepakati. Contoh dalam akad ini adalah deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Ketentuan umum pada produk tersebut pengelola dana harus melakukan perjanjian dengan nasabah mengenai prosedur nasabah dan memberitahu mengenai pembagian bagi hasilnya.

Dalam investasi tersebut tidak selalu untung, maka pengelola dana juga harus memberitahu mengenai resiko yang bisa saja terjadi.

Apabila kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, hal selanjutnya yang harus dicantumkan dalam akad yaitu:

1. Pada tabungan mudharabah, pengelola dana harus memberikan buku rekening tabungan untuk dijadikan sebagai bukti bahwa nasabah telah menabung, selain itu juga diberikan kartu ATM untuk memudahkan nasabah dalam penarikan dananya. Tabungan mudharabah tersebut bisa diambil sesuai dengan prosedur dan kesepakatan bersama, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif. Bagi transaksi deposito mudharabah pengelola dana selaku bank harus membuatkan bilyet deposito kepada nasabah.
2. Produk deposito mudharabah hanya bisa dicairkan menurut jangka waktu sesuai perjanjian pada awal akad, dan jika deposan ingin memperpanjang sesudah tanggal jatuh tempo maka akan dilakukan sama dengan pada saat mendaftar deposito untuk yang pertama kalinya, akan tetapi bila nasabah sudah mencantumkan akad bisa langsung diperpanjang secara otomatis dan tidak memerlukan akad baru. Ketentuan lain yang berhubungan dengan deposito dan tabungan mudharabah sesuai dengan landasan syariah.

### **2.2.3 Dasar Hukum Deposito Mudharabah**

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2000, yang mengatur tentang simpanan mudharabah, menyatakan bahwa

semua kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam investasi memerlukan layanan perbankan. Produk perbankan syariah salah satunya adalah deposito sesuai akad dan merupakan produk penghimpunan dana dari masyarakat. Ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito mudharabah dan tidak bertentangan dengan prinsip islam yaitu sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran.

### 1. QS. Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumu'ah:10)

#### 2.2.4 Rukun Dalam Deposito mudharabah

Transaksi akad mudharabah memiliki rukun mudharabah yaitu:

1. Pihak pertama pemilik dana, dan pihak kedua bank
2. Memiliki objek yang dapat diandalkan berupa dana atau modal, sumber daya manusia, dan keuntungan

#### 2.2.5 Syarat dalam Deposito Mudharabah

Adapun syarat dalam akad mudharabah yaitu:

1. Ada pihak yang telah sepakat bahwa untuk melaksanakan kontrak, baik pemilik dana maupun nasabah dan manajer investasi (bank) harus bersedia mewakili dan diwakilkan, sesuai kebutuhan.

2. Objek dalam mudharabah ini berupa modal yang yang diinvestasikan kepada pengelola dana harus sesuai dengan jelas dalam jumlah maupun mata uangnya. Karena dalam ini dibutuhkan kejujuran dan keakuratan
3. memiliki kerangka waktu untuk operasi persyaratannya dimulai dari satu bulan dan naik menjadi tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.
4. Harus mencantumkan jenis pekerjaan orang yang menginvestasikan dananya ke bank, jenis pekerjaan tersebut perlu untuk melengkapi data diri nasabah
5. Dalam pembagian keuntungannya ada persentase atau nisbah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek yang akan diteliti, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam penelitian. Artinya penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan yang diteliti tanpa harus mengetahui pengaruh dan hubungan terhadap objek lain. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data penelitian yang kemudian mendeskripsikan atau menguraikan mengenai sistem bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang.

#### **3.2 Objek Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Di PT BPRS Bina Finansia yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang, kegiatan penelitian ini dilakukan usaha berupa perbankan syariah yang dalam kegiatannya menawarkan jasa pembiayaan, tabungan dan deposito mudharabah.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 setengah bulan, yang dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022, dengan jadwal magang pada hari senin sampai jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah menggunakan data sekunder dan data primer. Menurut sugiyono (2018;456), data sekunder merupakan data yang dalam pengambilannya tidak langsung dari pihak yang mengumpulkan data, melainkan bisa dengan perantara orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku profil perusahaan, notulen rapat dan laporan keuangan PT. BPRS Bina Finansia Semarang. Sedangkan pengertian data primer menurut Sugiyono (2018;456) adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh sumber pertama atau narasumber tanpa adanya perantara dari pihak manapun. Data primer dalam penyusunan Tugas Akhir ini diperoleh langsung melalui metode wawancara langsung dengan fungsi fungsi yang terkait dengan topik yang digunakan dalam tugas akhir yaitu Staff Customer Service, dan Staff Operasional Accounting PT. BPRS Bina Finansia Semarang

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2018), metode pengumpulan data melalui wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan studi pendahuluan agar memperoleh data yang akan diteliti dan juga jika peneliti akan mencari hal yang lebih rinci dengan jumlah narasumbernya yang relatif sedikit.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dialog langsung atau sesi tanya jawab dengan narasumber yang relevan. Responden ditentukan dengan pihak yang berwenang dan terkait dalam penanganan produk deposito mudharabah. Wawancara ini diajukan kepada bagian Customer Service dan Kepala Bagian Operasional Accounting yang memegang kewenangan yang kaitannya dengan pelayanan, sekaligus proses pembukaan hingga penutupan hingga penutupan produk deposito. Pertanyaan dalam wawancara disampaikan terkait apa saja permasalahan produk deposito, bagaimana perhitungannya, dan bagaimana prosedurnya pada deposito mudharabah dan layanan lain yang diberikan oleh perusahaan.

## **2. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu jenis pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, dokumen, arsip yang berisi informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Metode dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen mengenai struktur organisasi, sejarah perusahaan dan catatan lainya yang berkaitan dengan produk deposito mudharabah. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara meminta data dan catatan melalui bagian yang memegang wewenang mengenai data yang berkaitan dengan produk deposito mudharabah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum PT. BPRS Bina Finansia Semarang**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Bina Finansia Semarang**

Kota Semarang merupakan rumah bagi PT BPRS Bina Finansia, dengan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Kota ini adalah rumah bagi berbagai industri, termasuk manufaktur, produksi, ekonomi produk dan jasa, dan banyak lagi. Daerah Mijen dan Gunung Pati, misalnya, memiliki potensi untuk pertanian dan peternakan, dan bagian pesisir wilayah Semarang juga memiliki keunggulan di bidang perikanan. Pada tanggal 5 Juli 2006, Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan maklumat pemberian izin usaha kepada PT BPRS Bina Finansia dengan nomor izin 8/51/KEP. GBI/2006.

Dikarenakan mayoritas masyarakat kota Semarang adalah muslim terutama pada kalangan masyarakat menengah dan bawah yang memiliki usaha di bidang ekonomi dan merupakan pelaku UMKM. Untuk menumbuhkan usaha di bidang ekonomi tersebut membutuhkan jasa keuangan yang mampu membantu dalam pendanaan, selain itu, lembaga perbankan syariah antara lain Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Khusus untuk penduduk Islam menengah ke bawah, kehadiran BPRS dapat memberikan orientasi yang bermanfaat dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Segala proses dan prosedur telah dilalui sehingga menjadikan PT BPRS Bina Finsia dapat tumbuh sampai saat ini.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Bina Finansia Semarang**

##### **A. Visi**

“Menjadikan PT. BPRS dengan total Aset 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) pada tahun 2025”

##### **B. Misi**

Dapat mewujudkan PT. BPRS Bina Finansia yang:

1. Kemampuan untuk berkinerja lebih baik dan berkelanjutan, yaitu mampu menempati peringkat pertama dari tahun ke tahun
2. Memiliki tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil dan berkomitmen
3. memiliki klien setia
4. Memiliki sumber masukan sebaik mungkin dalam fungsi pelaksanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1.3 Tujuan Pendirian**

Tujuan BPRS Bina Finansia meliputi 4 komponen berikut yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bisnis perbankan syariah:

##### **A. Aspek Mutu Pelayanan**

Mutu pelayanan yang dimaksud adalah dengan tujuan untuk mencapai pelayanan yang semaksimal mungkin dalam semua aspek yaitu penampilan, kecekatan, mudah dan keramah tamahan kriteria untuk memiliki penilaian yang

baik pada pihak eksternal dan dapat mengatasi berbagai keluhan yang timbul dari para nasabah atau *customer*.

## **B. Aspek Resiko Usaha**

Resiko usaha harus dipertimbangkan dalam usaha agar bisa mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Dalam aspek tersebut tujuan yang ingin dihadapi adalah dengan mempertahankan Financing To Deposit Ratio (FDR) dalam angka 75 sampai 90 %, mempertahankan dana penyesihan aktiva produktif dengan angka minimum 100% untuk PPAPWD, mempertahankan angka NPF tidak lebih dari 5%, mempertahankan Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 12 % dan meminimalisir supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau melebihi batas ketentuan BMPD.


## **C. Aspek Tingkat Pengembalian (Return)**

Tingkat pengembalian merupakan laba dan kerugian bersih dalam aktivitas operasi. PT. BPRS Bina Finansia dalam melakukan kegiatan perbankan mengupayakan tingkat pengembalian ROE minimum 20%, mendapatkan ROA minimum angka 1,9%, nisbah bagi hasil dalam tabungan dengan equivalent antara 5-7%, dan dapat membagi keuntungan deposito dengan angka equivalent 7-10%.

## **D. Aspek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**

Dalam upaya tersebut PT. BPRS Bina Finansia mengupayakan membantu masyarakat melalui pembiayaan dan mengembangkan potensi dana tabungan masyarakat

#### 4.1.4 Struktur Organisasi PT. BPRS Bina Finasia Semarang



Gambar 4.1.4 Struktur organisasi PT. BPRS Bina Finasia

Dalam kaitannya dengan deposito mudharabah, adapun bagian bagian yang bertanggung jawab di dalamnya yaitu :

#### Kepala Bagian Operasional dan Accounting

1. Mengusulkan kebijakan dan prosedur operasional dan melakukan penilaian kinerja staf yang dibawahnya, memberikan rekomendasi promosi, penghargaan atau hukuman

2. Berwenang untuk menandatangani surat yang berhubungan dengan tugas tugasnya dan berwenang untuk menandatangani buku tabunga kepada eksternal dan internal,
3. Membayar pembayaran kepada pihak internal dan eksternal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Membuat program rencana kerja operasional/tahunan terkait operasional dan pelayanan untuk BPRS.

## **2. Marketing Funding**

1. Membuka tabungan rekening dan deposito berjangka dengan melengkapi form pembukaan tabungan
2. Memfasilitasi pengiriman penarikan dari tabungan dan deposito berjangka serta pengumpulan tabungan dan deposito berjangka
3. Menerima pengajuan pembukaan rekening tabungan dan deposito
4. Melaporkan temuan sesuai dengan aturan.
5. Meningkatkan deposito yang dikelola dan deposito yang belum dibayar.

## **3. Customer Service**

1. Mengedukasi nasabah tentang produk BPRS Bina Finansia
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan simpanan tabungan mulai dari awal rekening hingga akhir rekening.
3. Menyimpan salinan formulir pembukaan dan penutupan rekening untuk tabungan dan deposito berjangka
4. Melaporkan pembayaran dari pihak ketiga

5. melayani keluhan konsumen dan solusinya
6. Menulis laporan tentang bagaimana buku tabungan dan sertifikat deposito digunakan.

#### **4.1.5 Produk penghimpunan dana**

PT. BPRS Bina Finansia dalam menjalankan mekanisme perbankan syariah memiliki beberapa Penawaran kepada klien untuk penggalangan dana meliputi:

##### **A. Tabungan Harian Mudharabah (taharah)**

Taharah merupakan salah satu bentuk simpanan yang berupa tabungan harian dengan sistem bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan saldo rata-rata yang ditabung per hari. Keuntungan untuk nasabah yaitu sebesar 10%, dan 90% untuk pihak bank.

##### **B. Tabungan Pendidikan**

Metode tabungan khusus ini didasarkan pada akad mudharabah mutlaqah. Tabungan untuk sekolah sangat membantu untuk menganggarkan biaya pendidikan di masa depan. Jumlah bagi hasil yang dialokasikan untuk tabungan pendidikan sama dengan kontribusi dengan masa tenggang tiga bulan.

##### **C. Tabungan Haji dan Umrah (Jumrah)**

Tabungan jumrah merupakan simpanan perorangan yang digunakan oleh nasabah yang memiliki niat untuk melangsungkan ibadah haji maupun umrah yang memiliki jangka waktu untuk direncanakannya.

## **D. Deposito Mudharabah**

Merupakan salah satu jenis investasi sesuai dengan akad mudharabah, nisbah keuntungan yang akan diberikan untuk nasabah diberikan secara bulanan, dan dalam pengambilan keuntungannya bisa ditransfer ke rekening nasabah maupun bisa diambil secara tunai.

## **E. Infaq, Zakat dan shadaqah**

Merupakan bentuk penghimpunan dana kemanusiaan dari masyarakat yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang kekurangan ekonomi, produk ini juga menyediakan beasiswa untuk pengembangan pendidikan pelajar.

### **4.1.6 Produk Penyaluran Dana**

#### **A. Modal Kerja**

Modal kerja pada PT. BPRS Bina Finansia menawarkan pilihan modal untuk pembelian dalam kegiatan usaha baik jasa maupun dagang. Modal kerja ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya agar perekonomiannya dapat terbantu.

#### **B. Konsumtif**

Barang konsumtif yang disinggung dalam produk ini dimaksudkan untuk membantu mereka yang mencari uang untuk memperbaiki rumah mereka, membeli furnitur, peralatan, mobil, dan hal-hal lain.

#### **C. Investasi**

Distribusi dana ini mencakup investasi jangka panjang yang akan membantu dana langsung menuju akuisisi peralatan, infrastruktur transportasi, sewa ruang komersial, dan investasi lain yang akan bermanfaat di masa sekarang dan masa depan.

#### **D. Multijasa**

Multijasa adalah semacam keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien potensial, termasuk membantu pengeluaran yang berkaitan dengan sekolah, pernikahan, dan perawatan kesehatan.

#### **4.2. Hasil Pengamatan**

Berdasarkan temuan pengamatan yang dilakukan terkait bagaimana PT BPRS Bina Finansia Semarang mengelola aplikasi dan sistem bagi hasil deposito mudharabah berdasarkan temuan wawancara yakni:

- a. Metode apa yang digunakan untuk menghitung deposito mudharabah?

PT BPRS Bina Finansia Semarang menerapkan pendekatan revenue sharing untuk skema bagi hasil, sesuai dengan temuan wawancara dengan Pejabat Eksekutif Audit Internal. Metode revenue sharing adalah metode bagi hasil dimana jumlah uang yang belum dikurangi untuk semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk dalam proses. Karena biaya bagi hasil dikurangi dari laba bersih saat menghitung laba bersih, BPRS PT Bina Finansia mengadopsi teknik revenue sharing untuk bagi hasil.

- b. Bagaimana perhitungan bagi hasil deposito mudharabah yang diterapkan pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Customer Service menjelaskan bahwa bagi hasil deposito mudharabah jika dihitung secara manual dapat dihitung dengan rumus jumlah deposito dikalikan dengan equivalent rate dan pajak 80% kemudian dibagi dengan 12 bulan. Equivalent rate tersebut diambil dari persentase pendapatan bank.

- c. Bagaimana prosedur pembukaan rekening baru nasabah deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang?

Menurut temuan wawancara staf customer service, memulai rekening deposito cukup sederhana; Anda hanya perlu melengkapi aplikasi pembukaan rekening dan melampirkan fotokopi KTP dan setoran awal Rp 1.000.000. Syarat mudah tersebut sudah tertera di brosur deposito mudharabah, sehingga memudahkan nasabah untuk membuka rekening deposito.

- d. Apa yang membedakan bagi hasil dengan bunga bank?

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff kelembagaan dan literasi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan bagi hasil dan bunga bank. Bagi hasil bersifat fluktuatif tergantung dengan keuntungan bank, sedangkan pada sistem bunga bersifat tetap berdasarkan nominal bunga yang diterapkan oleh bank.


Karena pendapatan bank menentukan berapa banyak bagi hasil yang akan diterima nasabah, lamanya nasabah menyetorkan dananya, rasio bagi hasil, serta jumlah dan jumlah dana yang diinvestasikan di bank, maka keuntungan dari PT BPRS Bina Finasia tidak selalu sama dan terkadang mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa terdapat nasabah yang meminta dispesialkan terkait dengan pembagian hasil investasi mudharabah. Dispesialkan oleh hal tersebut ialah nasabah menyampaikan keluhan dengan meminta lebih dari tabel equivalent rate yang sudah tertera pada daftarnya.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Cara pembukaan rekening deposito mudharabah**

1. Nasabah mengajukan diri ke PT BPRS Bina Finasia, nantinya akan diarahkan *Customer Service* (CS) untuk melakukan pendaftaran dan melengkapi formulir.
2. Setelah melengkapi data nasabah harus menyetorkan dana yang ingin diinvestasikan ke bagian *Teller*.
3. Setelah dana diterima maka bagian Teller akan menginput data nasabah sesuai dengan nama dan jumlah nominal yang didepositokan
4. Setelah bagian Teller menginput data maka bagian CS akan membuatkan bilyet deposito untuk nasabah sebagai bukti telah melakukan investasi pada bank.
5. Setelah semua prosedur dilengkapi maka nasabah resmi menjadi deposan pada PT. BPRS Bina Finasia Semarang

Gambar 4.3.1 flowchart pembukaan rekening deposito mudharabah



### 4.3.2 Faktor Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah, perjanjian antara pemilik dana dan bank mengatur besaran bagi hasil deposito mudharabah.. Jumlah rasio tidak tetap; sebaliknya, itu tergantung pada laba dan kinerja yang dicapai oleh bank dalam periode waktu tertentu, dan kontrak yang ditentukan pada awal perjanjian

menentukan berapa banyak persentase bagi hasil yang akan diterima oleh pelanggan. Besarnya rasio bagi hasil di PT BPRS Bina Finansia Semarang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

### **1. Nominal deposito**

Nasabah dapat memilih berapa uang yang akan disetorkan, namun ada iuran pertama minimum sebesar Rp. 1.000.000. Besarnya bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap nominal deposito, semakin banyak nominal yang disalurkan, maka semakin tinggi keuntungan yang akan direalisasikan. oleh nasabah.

### **2. Pendapatan bank**

Pendapatan bank PT. BPRS Bina Finansia diperoleh dari aktivitas pembiayaan, melalui pembiayaan bank mendapatkan pemasukan yang diperoleh dari hasil produk jasa nya dibidang keuangan. Hasil pendapatan tersebut dibagihasilkan kepada nasabah. Istilah pendapatan bank tersebut dikenal dengan equivalent rate. Jumlah yang menyamakan tingkat bagi hasil dengan suku bunga tetap bank untuk menguntungkan klien, terutama mereka yang menyimpan uang mereka dalam produk deposito berjangka, dikenal sebagai equivalent rate. Tarif yang sesuai untuk PT BPRS Bina Finansia tercantum di bawah ini setiap bulannya

Tabel 4.3.2 Persentase Nisbah Bagi Hasil dan equivalent rate (dalam persen)

Jangka waktu	Nisbah nasabah	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022
1 Bulan	23%	2,72	3,22	2,64	2,55	2,67	2,58	2,84
3 Bulan	32%	4,08	4,84	3,7	3,83	4,01	3,87	4,29
6 Bulan	36%	4,49	5,32	4,37	4,22	4,41	4,25	4,69
12 Bulan	40%	5,44	5,64	4,63	4,47	4,68	4,51	4,98

Rumus yang digunakan untuk menghitung sistem bagi hasil didasarkan pada equivalent rate yang ditentukan setiap bulan berdasarkan ketentuan Bank. Dalam data penelitian dari Januari hingga Juli diketahui bahwa equivalent rate PT. BPRS Bina Finansia mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya, hal tersebut disebabkan karena pendapatan PT. BPRS Bina Finansia yang tidak stabil, kadang mengalami peningkatan dan penurunan.


## 2. Jangka waktu deposito

Deposito berjangka adalah produk perbankan yang memiliki jangka waktu pengambilan dana berdasarkan waktu penarikannya sesuai ketentuan pihak bank mulai dari 1,3,6, 8 sampai 12 bulan. Pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang jangka waktu yang ditetapkan di bank mulai dari, 1,3,6 dan tertinggi yaitu 12 bulan. Periode deposit mungkin berdampak pada rasio bagi hasil;

Semakin lama jangka waktunya, semakin besar rasio bagi hasil yang akan diterima pelanggan.

#### 4.3.3 Skema Sistem Akad pada Deposito Mudharabah

Gambar 4.3.3 Skema akad mudharabah



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nasabah mengajukan permohonan deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia kemudian menyetorkan dananya untuk dijadikan modal, modal diberikan 100% kepada pihak bank untuk diinvestasikan.

2. Sebelum nasabah menyetorkan dananya terdapat perjanjian atau kesepakatan dalam akad deposito mudharabah mengenai jangka waktu dan nisbah masing masing pihak.
3. Setelah bank memperoleh keuntungan nisbah keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan proporsi masing masing dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **4.3.4 Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah**

Untuk menghitung pembagian bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang yaitu menggunakan metode revenue sharing. Revenue sharing adalah perhitungan dari pendapatan murni sebelum dikurangkan oleh biaya lainnya. Keuntungan investasi dapat dikumpulkan secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah sebagai bagian dari bagi hasil bulanan deposito mudharabah. Sistem bagi hasil PT BPRS Bina Finansia untuk deposito mudharabah ditentukan dengan cara-cara berikut:

Salah satu nasabah menginvestasikan dananya pada ke bagian Teller sebesar Rp. 100.000.000 dengan *equivalent rate* bagi hasil pada bulan maret 2022 adalah 2,64% dan jangka waktu yang diambil 1 bulan. Diketahui nisbah nasabah tersebut adalah 23% sedangkan bank 77%, dan pajak yang ditanggung oleh nasabah sebesar 80%. Rumus untuk menghitung pembagian bagi hasil nasabah tersebut dapat dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Jumlah deposito} \times \text{Equivalent rate} \times \text{pajak (80\%)}$$

---

*12 bulan*

$$= \text{Rp. } 100.000.000 \times 2,64\% \times 80\%$$

*12 bulan*

$$= \text{Rp. } 176.000.$$

Jadi nasabah tersebut mendapatkan pembagian bagi hasil Rp. 176.000 pada bulan tersebut. Dikarenakan pendapatan tiap bulan bank tidak selalu sama maka jumlah Konsumen juga akan menerima bagi hasil yang mengalami perbedaan setiap bulannya.

#### **4.3.5 Konsep Bagi hasil**

Sistem bagi hasil deposito mudharabah dalam implementasinya harus sesuai dengan prinsip syariah, dan dalam sistemnya sesuai dengan nilai keadilan. Dasar hukum mengenai keadilan dalam perbankan syariah tersebut diatur dalam UU no 21 tahun 2022 tentang bank syariah, isinya yaitu perbankan syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan membantu pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan nilai keadilan. Berdasarkan berbagai sumber dan prosedur yang saya teliti, sistem bagi hasil yang diterapkan pada PT. BPRS Bina Finansia menurut pendapat saya dapat dikatakan adil sebagaimana idealnya dalam deposito mudharabah pada bank syariah.

Keadilan merupakan sikap yang mengharuskan seorang individu mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai kesetaraan (Aquinas dan Rawls:2019). Keadilan dalam prinsip bagi hasil prosedur dan akad yang sesuai syariah. Penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito mudharabah tidak bisa ditawar, bila calon nasabah menyetujui nisbah bagi hasilnya maka nasabah sudah merasa tidak dirugikan, bila calon nasabah menyetujui nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank, maka tidak ada nasabah yang merasa dirugikan dalam penetapan nisbah bagi hasil tersebut.

Pembagian bagi hasil dapat dikatakan adil apabila prosedur dan akad sudah disetujui oleh kedua belah pihak (Ramadan, 2020). Sistem bagi hasil yang dijalankan pada PT. BPRS Bina Finasia nisbah bagi hasilnya sudah dijelaskan mengenai jangka waktu deposito yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sehingga calon nasabah dapat memilih jangka waktu depositonya sesuai dengan keinginan nasabah. Jangka waktu, pendapatan bank/equivalent rate, dan nominal deposito tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh nasabah.

Menurut (Nurbadruddin, 2010) penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah dapat dinyatakan adil apabila mampu menyajikan dalam bentuk persentase dari keuntungan yang didapatkan, adil dalam hal ini tidak diperbolehkan langsung menetapkan pembagian deposito secara nominal. Dalam hal tersebut implementasi pembagian bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finasia perhitungannya menggunakan presentase yang didapat dari keuntungan atau equivalent rate, presentase tersebut tidak sama setiap bulannya dan

mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah. Meskipun nasabah tidak mendapatkan kepastian keuntungan yang besar atau kecil, namun nasabah sudah memprediksi berapa keuntungan yang akan didapatkan jika dilihat dari jangka waktu, nominal deposito, dan pendapatan bank pada bulan tersebut.

PT. BPRS Bina Finansia dalam perhitungan pembagian hasilnya menggunakan persentase dari pendapatan bank atau sering disebut equivalent rate. Dari penjelasan di atas terbukti bahwa PT. BPRS Bina Finansia telah melakukan pembagian bagi hasil deposito mudharabah secara adil sesuai dengan prosedur yang ideal jika dilihat dari perspektif konsep akad dan prinsip perhitungannya.

Terdapat fakta bahwa deposan atau nasabah meminta disesialkan dari Pembagian deposito dimungkinkan terjadi karena adanya persepsi dari sudut pandang dalam menilai pelayanan terdapat nasabah yang berlebihan sehingga munculnya keluhan dan ingin dispesialkan dalam pembagian deposito mudharabah, padahal sudah ditentukan oleh bank besaran presentase nasabah.

Hal tersebut akan menjadi evaluasi yang peting bagi bank terutama pada bagian Manajer PT. BPRS Bina Finansia Semarang dalam hal memberikan edukasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya sehingga nasabah memahami mengenai prosedur yang ada pada bank. Edukasi ini penting untuk meningkatkan loyalitas nasabah dalam mempromosikan produk produk PT. BPRS Bina Finansia dengan pemahaman yang baik.

Diharapkan nasabah akan merasakan kepuasan dan menyampaikan nilai nilai positif yang mereka dapatkan kepada publik. Selain edukasi bank juga bisa melakukan pelayanan khusus dengan membedakan jalur pelayanan yang berbeda

dengan deposit lainnya, seperti deposit yang menanamkan dananya dalam jumlah banyak diberikan ruang khusus, ruang khusus tersebut bukan untuk membedakan melainkan sebagai bentuk penghargaan karena telah mendepositkan dananya dalam jumlah yang tidak sedikit.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan produk deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia dalam pembukaan rekening dapat mudah dipahami dengan baik oleh nasabah karena secara prosesnya dipermudah, dan dalam sistemnya menggunakan metode revenue sharing yakni sistem pembagian yang pendapatan bank belum dikurangkan dengan beban operasional.
2. Sistem bagi hasil pada PT. BPRS Bina Finansia telah dihitung sesuai dengan prosedur dan adil dengan mempertimbangkan 3 faktor yaitu pendapatan atau equivalent rate setiap bulannya, jangka waktu deposito dan nominal deposito.

#### 5.2 Keterbatasan

1. Rentang data penulis hanya terkait sistem bagi hasil terkait produk deposito mudharabah. Penulis tidak mengenai prosedur pencairan dan penutupan deposito mudharabah pada PT. BPRS Bina Finansia Semarang karena cakupan pembahasannya terlalu luas.
2. Penulis tidak mengamati secara langsung bagaimana sistem pembagian bagi hasil menggunakan aplikasi di komputer.
3. Penulis tidak membahas alur pencairan dana deposito hingga sampai ke rekening nasabah

### 5.3. Saran

1. Dapat menambah pelayanan khusus kepada nasabah yang menandatangani dananya, sehingga deposan menikmati privilege yang lebih nyata dan dapat memberikan kesan yang lebih baik dan sebagai reward karena telah menandatangani dananya di PT. BPRS Bina Finasia.
2. Sebaiknya PT. BPRS Bina Finasia melakukan edukasi secara detail dan bijaksana saat nasabah ingin menyetorkan dananya. supaya tidak ada lagi nasabah yang ingin dispesialkan dari pembagian nisbah nya. program edukasi ini dapat dilakukan dikalangan masyarakat dengan penyajian informasi yang dapat mudah dipahami.



## DAFTAR PUSTAKA

Agustiani, N. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Adam Bengkulu.

Andriyanto, F. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan praktik)*. Jakarta: CV. Qiara Media.

Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Azizah, A. j. (2020). Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu.

Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam.

Muthaher, O. (2019). *Keuangan Perbankan Syariah*. Semarang.

Nasution, P. D. (2017). Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan.

*perbankan syariah*. (n.d.). Retrieved from UU No. 21 tahun 2008.

*perbedaan bunga dan bagi hasil*. (2016). Retrieved from Bank Muamalat:

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>

*Statistik BPR Konvensional* . (2021). Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-bpr-konvensional/default.aspx>

Ramadhan, A. F. (2020). Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah di BPRS Khasanah Purwokerto.

Rosalinda, S. (2019). Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabet.

